

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA ZONA MERAH PADA KAWASAN ALUN-ALUN DAN MASJID RAYA KOTA BANDUNG

Oleh:

Cania Grenada, Amni Zarkasyi Rahman

**Departemen Administrasi Publik**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang Kotak Pos. 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

## ABSTRACT

*Implementation of Policy Planning and Development Street Vendor in the Red Zone area Central Square of The City and the grand mosque Bandung city is regulated through the Local Government Act of Bandung City (Perda) and Regulations Mayor Area (Perwal) Number 571 Year 2014 as an amendment Regulations Mayor Area number 888 Year 2012 on implementation guidelines Organize and Development Street Vendors in Bandung, especially in the Red Zone area Central Square of The City and the grand mosque Bandung city is not in accordance with the prescribed rules. The purpose of this research is to know how the activity implementation of policy by executing the instructions, which the measurement of success seen on three things: planning activities, training, and monitoring, control and enforcement. The next purpose was to describe the supporting factors and inhibiting factor the implementation of the policy. The method used in this research is qualitative - descriptive type, with key informants from agencies involved in the Special Task Force team coaching arrangement and street vendors, street vendors, and society. Data was collected through interviews, observation, and documentation. The results showed that the implementation is already well underway in accordance with the implementation guidelines activities although the outcome has not been maximized. While inhibiting factor in the implementation of this policy were standard and policy objectives, both human and budgetary resources, and economic conditions. Advice that can be given are a feasibility study placement locations Street Vendor and they economic ability, the attention of every department in the budget, make SOP and MOU clearly, and increase the number of officers and support facilities in supervisory activities.*

**Keywords:** *Implementation, Organize Street Vendor in Red Zone, Development*

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kawasan perkotaan merupakan pusat konsentrasi permukiman penduduk dengan segala kegiatannya seperti kegiatan ekonomi sosial yang juga memiliki peran yang penting dalam kehidupan masyarakat. Berkembangnya penduduk disuatu kota pada negara berkembang mencirikan pertumbuhan alami dari penduduk kota tersebut, pertumbuhan arus dari desa ke kota yang cukup banyak, hal ini terjadi di Indonesia. Demografi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh adanya imigrasi, salah satunya yaitu adanya urbanisasi yang terjadi biasanya

pada waktu tertentu seperti pada hari lebaran atau hari-hari besar lainnya.

Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Fenomena urbanisasi ini menimbulkan permasalahan di perkotaan, yaitu banyaknya penduduk pendatang dari berbagai daerah. Salah satu dampak dari adanya urbanisasi yaitu jumlah tenaga kerja di suatu daerah akan meningkat. Hal ini menyebabkan banyak kelompok masyarakat tersebut mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang diidamkan yang kemudian bekerja atau berusaha pada sektor informal salah satunya yaitu pedagang kaki lima terutama di kota-kota besar di Indonesia. Menurut Cipto

Wibowo (dalam Edi Suharto, 2005: 196) menyebutkan PKL muncul karena berbagai sebab. Salah satu sebab yang penting adalah ketidakmampuan sektor formal menampung angkatan kerja yang cenderung meningkat secara tajam yang sebagian disebabkan oleh terjadinya surplus tenaga kerja disektor pertanian dan semakin banyak tenaga kerja di kota yang masuk ke pasar kerja karena peningkatan pendidikan. Keterbatasan pendidikan dan keterampilan yang dimiliki oleh para pendatang menyebabkan mereka lebih memilih pada jenis kegiatan usaha yang tidak terlalu menuntut pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Pilihan mereka jatuh pada sektor informal yaitu pedagang kaki lima (PKL).

Melihat fenomena keberadaan PKL yang menjamur di daerah Kota Bandung ternyata keberadaannya dapat dijadikan sebagai salah satu potensi pembangunan dan pengembangan daerah yang harus diimbangi dengan keteraturan dan ketertiban, agar keberadaan PKL ini tidak menjadi masalah bagi suatu daerah seperti halnya mengganggu keamanan dan keindahan kota. Aktivitas PKL pada umumnya menempati badan-badan jalan dan trotoar, sehingga tidak menyisakan cukup ruang bagi pejalan kaki. Kondisi ini menjadi perhatian publik karena menciptakan masalah kemacetan dan pergerakan orang di pedestrian, dan menciptakan lingkungan kotor dan kurang sehat. PKL yang menempati ruang dan jalan publik juga dapat menciptakan masalah sosial seperti hadirnya pencopet, pencuri, dan sebagainya. Situasi ini menciptakan masalah dalam pengelolaan pembangunan dan merusak fungsi serta estetika Kota Bandung.

Berdasarkan data dari IRBI (Indeks Risiko Bencana Indonesia) pada tahun 2013 Kota Semarang menduduki peringkat ke 96 dari 496 Kota/Kabupaten di Indonesia. Pada tingkat Provinsi di Jawa Tengah Kota Semarang memiliki indeks risiko bencana yang tinggi dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya yang ada di provinsi Jawa Tengah. Kota Semarang berada pada peringkat 9 dari 35 Kota/Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya fenomena PKL dan segala dampaknya yang melanda Kota Bandung, dalam rangka melindungi, memberdayakan, mengendalikan dan membina PKL dalam

melakukan suatu usaha agar berdaya guna dan dapat meningkatkan kesejahteraannya serta untuk melindungi hak-hak pihak lain dan atau kepentingan umum di Kota Bandung, maka Walikota Bandung menetapkan Peraturan Walikota (Perwal) No. 571 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Perwal Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan PKL dan sebagai acuan pengaturan kebijakan, hal ini memiliki arti penting bahwa penertiban berubah menjadi penataan PKL dengan memanfaatkan lembaga izin agar PKL yang selama ini dianggap illegal menjadi legal.

Dalam Perwal terdapat pengaturan mengenai Penataan lokasi PKL pada Bab III mengenai Pembagian zona terdapat pada pasal 7, kemudian Bagian kesatu zona merah, bagian kedua zona kuning, bagian ketiga zona hijau.. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan otonomi daerah di bidang penanggulangan bencana. Zona merah di sini adalah lokasi yang tidak boleh terdapat PKL, yaitu meliputi lokasi sekitar tempat ibadah, rumah sakit, komplek militer, jalan nasional, jalan provinsi dan tempat-tempat lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain berdasarkan Perwal Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung.

Selain itu, sebagai bentuk pencegahan kembalinya PKL berjualan liar dan mengganggu kelancaran penggunaan jalan, maka diberlakukan ketentuan sanksi bagi para PKL di daerah zona merah. Bagi PKL yang melanggar aturan menjual di daerah zona merah padahal memiliki tanda pengenal khusus PKL yang diperbolehkan berjualan di zona hijau, maka akan diberi peringatan paling banyak tiga kali berturut-turut dalam waktu sembilan bulan. Jika masih dilanggar, maka akan dikenai sanksi berupa pencabutan tanda pengenal khusus PKL. Apabila kondisi ini tidak diindahkan, maka Kepala SKPD yang membidangi ketertarikan dan ketertiban umum melakukan penutupan, pembongkaran terhadap tempat berjualan PKL dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-perundangan.

Sedangkan untuk PKL yang tidak memiliki tanda pengenal khusus PKL tidak diperbolehkan sama sekali berjualan di Kota Bandung. Namun peraturan yang telah dibuat pemerintah terkait penataan PKL nampaknya belum dapat terealisasi secara sempurna, karena hingga saat ini masih terlihat PKL yang melakukan aktivitasnya di zona merah, yaitu lokasi terlarang yang telah ditetapkan dalam Perwal kota Bandung No. 571 tahun 2014. Dalam Perwal tersebut juga telah ditetapkan tujuh titik yang disebut dengan zona merah yaitu daerah terlarang untuk melakukan aktivitas jual beli seperti yang dilakukan PKL. Tujuh titik ini antara lain daerah sekitar alun-alun dan Masjid Raya Bandung, Jalan Dalem Kaum, Jalan Kepatihan, Jalan Asia-Afrika, Jalan Dewi Sartika, Jalan Otto Iskandardinata dan Jalan Merdeka. Berdasarkan data Dinas KUKM dan Perindag, jumlah PKL di Kota Bandung mencapai 20.326 PKL yang tersebar di 30 kecamatan.

Kawasan Alun-alun kota Bandung dan Masjid Raya sebelum ditegaskannya kebijakan penataan dan pembinaan PKL, keadaan kawasan tersebut sering mengalami kemacetan dan terlihat kumuh karena penuhnya PKL yang berjualan serta mendirikan tenda sendiri.

Setelah dilakukan penegasan kebijakan penataan PKL tidak pindah ke tempat relokasi yang telah dibangun untuk merelokasi PKL kawasan alun-alun dan Masjid Raya ini, tetapi para PKL ternyata kembali ke tempat biasanya mereka berjualan dengan alat berdagang yang berbeda dan mudah digotong jika saat ada pengawasan rutin dari pihak satgasus.

Kawasan atau lokasi yang digunakan oleh para PKL merupakan pusat kota Bandung yang berperan sebagai simbol kota Bandung pada umumnya dan menjadi percontohan bagi relokasi PKL di sekitar daerah Bandung lainnya tetapi masih menjadi permasalahan dalam penataan PKL yang sudah dari puluhan tahun menempati kawasan tersebut.

Mengingat keberadaan lokasi kawasan Alun-alun kota Bandung dan Masjid Raya Bandung sebagai pusat kota Bandung, sebagai ruang publik yang sering digunakan masyarakat dan sebagai objek wisata religi serta bersebelahan dengan Pendopo atau rumah dinas dari Walikota Bandung, yang sebagaimana

dikategorikan zona merah yang tercantum dalam Perwal nomor 571 tahun 2014 sebagai penyempurnaan Perwal nomor 888 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan PKL, maka keberadaan pedagang kaki lima di kawasan tersebut harus ditangani dan ditertibkan agar di kawasan Alun-alun Kota Bandung dan sekitarnya dapat tercipta suatu kondisi yang tertib, kondusif, dan tertata dengan baik, khususnya untuk mewujudkan kawasan alun-alun dan sekitarnya menjadi bersih dan indah serta untuk mewujudkan Kota Bandung sebagai kota jasa yang genah merenah tumaninah.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana deskripsi Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah pada Kawasan Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah pada Kawasan Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung?

## **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui deskripsi implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung

## **D. Kerangka Pemikiran Teoritis**

Menurut Ali Mufiz (Sukidin, 2009: 8) administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari kegiatan kerjasama dalam bidang-bidang yang bersifat publik. Oleh karena itu, administrasi publik merupakan cabang dari ilmu administrasi. Definisi administrasi publik menurut Dwight Waldo adalah manajemen dan organisasi dari manusi-manusia dan peralatannya guna mencapai tujuan pemerintahan (Sukidin, 2009: 13). Kebijakan pada dasarnya diartikan sebagai suatu program

pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah. Kebijakan mempunyai definisi yang kompleks dan beragam yang tidak hanya menitikberatkan pada satu disiplin ilmu saja, namun harus didasarkan pada berbagai disiplin ilmu lainnya seperti ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu sosiologi, ilmu antropologi dan lain-lain.

Kebijakan publik di Indonesia terbentuk dalam suatu Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah dan lain sebagainya. Riant Nugroho mengatakan bahwa kebijakan publik yang terbaik adalah kebijakan yang mendorong setiap warga masyarakat untuk membangun daya saingnya masing-masing, dan bukan semakin menjerumuskan ke dalam pola ketergantungan (Nugroho, 2003:50), dengan demikian masyarakat merupakan tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan publik. Efektif atau tidaknya suatu kebijakan publik tergantung kepada tepat tidaknya tujuan dan sasaran kebijakan publik tersebut kepada masyarakat, sehingga masyarakat terpenuhi hak-haknya sebagai warga negara.

Berhasil tidaknya kebijakan publik dapat diukur dari sudah tercapainya tujuan yang dirumuskan atau belum. Apabila tujuan yang telah ditetapkan belum tercapai maka kebijakan publik tersebut dikatakan belum berhasil hal ini terkait dengan proses dari kebijakan publik sendiri meliputi proses perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pembuatan suatu kebijakan oleh suatu lembaga pemerintah dalam upayanya menyelesaikan suatu persoalan yang dihadapi baik menyangkut kepentingan instansi organisasi maupun kepentingan umum, tidak terlepas dari adanya proses terlebih dahulu mulai dari kegiatan analisis permasalahan sampai pada proses pembuatan kebijakan itu sendiri. Tahap-tahap kebijakan itu harus dilaksanakan dengan benar-benar dan melalui perencanaan yang matang agar maksud dan sasaran dari kebijakan dapat disampaikan dengan tepat.

Proses pembuatan kebijakan merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Oleh karena itu, beberapa ahli politik yang menaruh

minat untuk mengkaji kebijakan public membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap.

Implementasi kebijakan merupakan tahap yang dianggap penting dalam proses kebijakan publik. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan agar dapat mengetahui dampak atau tujuan yang diinginkan. Studi implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan.

Implementasi merupakan suatu proses pelaksanaan terhadap program-program tertentu yang telah dirumuskan serta ditetapkan dalam suatu aturan untuk mencapai suatu hasil (*outcome*) yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut (Agustino, 2008:138). Proses tersebut berjalan secara dinamis mengikuti perkembangan kondisi dan situasi yang terjadi. keputusan yang dilakukan oleh aktor kebijakan dirumuskan dalam suatu undang-undang atau keputusan-keputusan yang dibuat oleh yang berwenang seperti oleh badan eksekutif, peradilan atau yudikatif untuk menemukan solusi atas permasalahan yang terjadi atau dapat diartikan sebagai kemampuan mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Implementasi sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan apa yang dapat diperoleh dari suatu program atau kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu kunci paling penting dalam proses kebijakan publik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Cara tersebut ditransformasikan melalui program-program kebijakan. Implementasi yaitu berkaitan dengan proses, hasil, aktivitas dan tindakan untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap kondisi dan situasi yang lebih baik. Proses merupakan suatu jenjang waktu dari pelaksanaan terhadap program yang telah dirumuskan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Berjalan tidaknya suatu implementasi tergantung dari prosesnya. Hasil

merupakan suatu yang didapatkan setelah suatu program dilaksanakan. Aktivitas berkaitan kegiatan yang dilakukan oleh aparatur dalam melaksanakan program-program. Tindakan merupakan perilaku dari aktor yang melaksanakan implementasi dalam hal ini adalah aparatur pemerintahan untuk mencapai tujuan dan sasaran.

### **Model Implementasi Kebijakan Publik**

Di dalam studi kebijakan publik terdapat beberapa model implementasi. Model implementasi perlu dipakai dalam melakukan sebuah penelitian sebagai arahan bagi peneliti dalam melakukan penelitian tersebut. Salah satu model implementasi kebijakan yaitu model implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn.

Model pendekatan topdown yang dirumuskan oleh Donald Van Metter dan Carl Van Horn disebut dengan A Model of The Policy Implementation. Proses implementation ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu implementasi kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan publik yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dan keputusan politik yang tersedia, pelaksana, dan kinerja kebijakan publik.

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menggunakan model dari Van Meter dan Van Horn dimana model ini memiliki 6 (enam) faktor yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Enam faktor yang berpengaruh terhadap kinerja implementasi kebijakan tersebut adalah standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan-badan pelaksana, disposisi pelaksana dan kondisi ekonomi, sosial dan politik

1. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan, baik yang berwujud maupun tidak, jangka pendek, menengah atau panjang. Kejelasan dan sasaran kebijakan harus dapat dilihat secara spesifik sehingga di akhir program dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan atau program yang dijalankan (Dwiyanto Indiahono, 2009:38). Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan

spesifik sehingga dapat terealisasi. Selain itu, pemahaman yang baik oleh para pelaksana kebijakan juga sangat diperlukan. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, serta tidak dipahami dengan baik oleh para pelaksana kebijakan maka akan terjadi multi-interpretasi dan rentan menimbulkan konflik di antara para pelaksana kebijakan.

2. sumber daya juga penting dalam implementasi kebijakan, baik sumber daya manusia (human resources) maupun sumber daya non-manusia (non-human resources) karena sumber-sumber tersebut menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia yang dimaksud adalah para pelaku kebijakan atau pelaksana kebijakan, sedangkan sumber daya non-manusia yang dapat berupa sumber daya anggaran, fasilitas dan waktu.
3. Komunikasi Antar Organisasi, dalam implementasi suatu program perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya (Ismail Nawawi, 2009:140). Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi suatu kebijakan diperlukan dukungan komunikasi dan koordinasi antar instansi satu dengan instansi lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan
4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana, Disposisi pelaksana ini mencakup 3 (tiga) hal penting mengenai tanggapan pelaksana kebijakan yang dapat memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni (1) tanggapan respons atau tanggapan pelaksana terhadap kebijakan; (2) kognisi, yakni pemahaman pelaksana terhadap kebijakan; dan (3) intensitas disposisi pelaksana, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh pelaksana (Subarsono, 2008:101).
5. Pemahaman tentang maksud umum dari suatu standar dan tujuan kebijakan adalah

penting karena bagaimanapun juga, implementasi kebijakan yang berhasil bisa jadi gagal (*frustated*) ketika para pelaksana (*officials*) tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan tujuan kebijakan juga merupakan hal yang *crucial*. Implementor mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan karena menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan.

6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, Hal yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh Van Meter dan Van Horn, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Karena itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal (Leo Agustino, 2008:144). Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kekondusifan lingkungan eksternal perlu diperhatikan karena dapat mendukung suatu implementasi kebijakan.

## E. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Untuk mendapatkan narasumber yang tepat dan sesuai tujuan, teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan sistem *purposive sample*. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Validitas ini didasarkan pada kepastian apakah hasil penelitian sudah akurat dari sudut pandang peneliti, partisipan, atau pembaca secara umum. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Terdapat 3 (tiga) teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data

dan waktu. Di dalam penelitian ini triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dengan teknik yang sama melalui sumber yang berbeda-beda.

## PEMBAHASAN

### A. HASIL PENELITIAN

#### 1. Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah Kawasan Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung

Implementasi kebijakan penataan dan pembinaan PKL di Kota Bandung berdasarkan Peraturan Walikota (Perwal) Bandung No. 571 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Walikota (Perwal) Bandung No. 888 Tahun 2012 merupakan peraturan yang mengatur yang meliputi tujuan pada BAB II Pasal 2 dan Pasal 3.

Peraturan mengenai Penataan PKL di Kota Bandung dalam Perwal merupakan dasar bagi pemerintah dalam melakukan penataan tempat, waktu, jenis, tanda dan aksesoris jualan. Arah kebijakan penataan PKL di Kota Bandung berdasarkan acuan pada Peraturan Walikota Kota Bandung No. 571 Tahun 2014 yang tujuannya untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kebersihan dan kenyamanan bagi warga masyarakat di Kota Bandung.

##### a. Penataan

Penataan menurut Perwal Kota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 sebagai Petunjuk Pelaksana Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL adalah penempatan lokasi dan tempat usaha pedagang kaki lima. Penetapan lokasi penempatan PKL dalam penataan dapat dilakukan pada lokasi hasil relokasi, revitalisasi pasar, belanja tematik, konsep festival dan konsep Pujasera. Kegiatan dalam penataan PKL Zona Merah Kawasan Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung yang pertama yaitu penempatan di masing-masing zona seperti diatur dalam Perwal Kota Bandung Nomor 571 Tahun 2014 pada BAB III mengenai pembagian zona Pasal 7.

Dapat dilihat dari pengaturan diatas bahwa seharusnya PKL zona merah kawasan Alun-alun dan Masjid Raya Bandung termasuk dalam salah satu dari 7 titik lokasi yang tidak diperbolehkannya ada PKL. Dari hasil penelitian

di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat PKL yang berjalan di lokasi ini, bahkan pada saat ini PKL jenis dagang makanan bertambah. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan penataan yang didalamnya meliputi penempatan telah dilakukan oleh Satgasus bidang penataan sebagai wewenangnya yaitu oleh dinas Tata Ruang Cipta Karya Kota, dalam hal ini salah satu tugas dan kewenangan utamanya yaitu pembagian lokasi PKL. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 571 Tahun 2014 terdapat pada Pasal 6 ayat 3. Namun penataan ini belum mencapai optimal. Hal tersebut dikarenakan kendala dari para PKL yang tidak mau direlokasi dan masih bermunculan di zona merah ini. Dimana hal tersebut dapat menghambat pelaksanaan implementasi kebijakan tersebut. Dalam penataan juga terdapat kegiatan penempatan, penempatan ini bentuknya melalui relokasi PKL yang berada di zona merah dipindah tempat ke lokasi yang diperbolehkan atau zona hijau. Setelah proses kegiatan penempatan PKL sesuai peraturan, PKL juga ditata agar tertib.

### **B. Pembinaan**

Kegiatan kedua dalam kebijakan penataan dan pembinaan PKL berdasarkan Perwal Nomor 571 tahun 2014 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Perda dibahas dalam BAB VIII Pasal 32. Dalam hal ini jika melihat dari hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dapat diketahui bahwa jika membahas hal Pembinaan yang dilakukan kepada PKL zona merah kawasan Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung telah dilaksanakan kegiatan pembinaan ini oleh Satgasus pada saat setelah dilakukannya kegiatan penataan dan penempatan PKL sebagian sudah memenuhi poin yang terdapat dalam regulasi kebijakan penataan dan Pembinaan PKL yakni Perwal Nomor 571 tahun 2014 namun masih ada beberapa kegiatan yang sampai saat ini masih dalam proses pelaksanaan dan ada beberapa kegiatan yang dianggap kurang optimal dalam pelaksanaannya dikarenakan sikap kurang kooperatif dari PKL.

Wewenang dan tugas pembinaan merupakan tugas dari Satgasus bidang pembinaan, dalam hal ini dinas yang bertugas yaitu dinas KUKM. Seperti yang terdapat dalam Perwal No. 571 tahun 2014 pada Pasal 4 ayat 3.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa didalam pelaksanaannya belum efektif, hal ini ditunjukkan dengan fenomena yang terjadi dilapangan bahwa para PKL masih enggan untuk berpartisipasi dalam pembentukan forum PKL dikarenakan mereka sudah memiliki kelompoknya masing-masing, saat kegiatan bimbingan teknis hal partisipasi untuk mengikuti belum sesuai target.

Didalam pelaksanaannya penerbitan tanda pengenal untuk PKL ini ternyata masih terdapat kendala yaitu dikarenakan dalam peraturan hanya warga kota Bandung atau memiliki KTP kota Bandung yang bisa mendapatkan tanda pengenal PKL, sedangkan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung didominasi oleh warga luar kota Bandung dan luar Jawa Barat hal ini tidak mudah jika mengembalikan mereka ke daerah asalnya.

### **C. Pengawasan**

Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum meliputi pelaksanaan perumusan aspek hukum, mempertimbangkan hukum terhadap permasalahan hukum yang muncul, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksana, dan penindakan terhadap pelanggar baik PKL dan masyarakat. Pengawasan dalam penelitian ini melihat regulasi yang mengatur tentang PKL zona merah kawasan Alun-alun dan Masjid Raya, terdapat dalam Perwal nomor 571 tahun 2014 tentang penataan dan pembinaan PKL pada BAB VIII Pasal 33. Hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaannya pada kegiatan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum yang telah dilakukan oleh Satgasus khususnya bidang pengawasan dalam penataan dan pembinaan PKL masih belum efektif, dengan masih adanya ketidak sesuaian dengan ketentuan peraturan yang mengharuskan pengawasan di zona merah setiap hari dan adapun pelaporan pengawasan 6 bulan sekali belum berjalan sebagaimana mestinya. Begitu juga mengenai sanksi administratif terhadap pembeli (masyarakat) dan para PKL yang susah dilaksanakan saat di lapangan dikarenakan akan sulit mengawasi semua PKL dan masyarakat oleh petugas Satgasus bidang pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum.

## **2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL Zona Merah Kawasan Alun-alun dan Masjid Raya Bandung**

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn, kebijakan yang berhasil memang mempunyai tujuan yang jelas akan sasaran yang dituju. Berdasarkan hasil penelitian mengenai standar dan sasaran kebijakan penataan dan pembinaan PKL sesuai Perwal Nomor 571 tahun 2014 dapat diketahui bahwa didalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh Satgasus belum efektif dengan melihat kegiatan yang telah dilakukan dalam hal penerbitan tanda pengenal PKL yang diperuntukkan kepada warga yang memiliki KTP kota Bandung menjadi tugas yang belum bisa diselesaikan mengingat PKL didominasi warga luar kota Bandung. Penegakan sanksi administratif sulit dilaksanakan mengingat petunjuk pelaksanaan yang kurang jelas. Hal tersebut menjadi sesuatu yang dianggap mengancam keberlangsungan dagang bagi para PKL yang tidak memiliki KTP kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa standar dan sasaran kebijakan merupakan faktor yang menghambat implementasi kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung, karena walaupun memiliki standar pelaksanaan, yaitu Perwal nomor 571 tahun 2014 tentang perubahan atas perwal nomor 888 tahun 2012 sebagai petunjuk pelaksanaan dari Perda nomor 4 tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL, dalam pelaksanaannya sulit untuk dilaksanakan karena dalam hal penempatan PKL tidak ada blue print/ rencana tertulis jadi didasarkan pada hasil setiap rapat Satgasus.

### **2. Sumber Daya**

Sumber daya dalam implementasi kebijakan berkenaan dengan sumber daya pendukung. Sumber daya yang dimaksud di sini yaitu sumber daya manusia, sumber daya anggaran serta sumber daya peralatan atau fasilitas. Sumber daya manusia dalam pelaksanaan kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung ini dilihat dari segi kuantitas dan

kualitas. Kuantitas di sini dilihat dari jumlah implementor dalam melaksanakan kebijakan tersebut, sedangkan kualitas dilihat dari kemampuan para implementor dalam melaksanakan kebijakan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sesuai dengan Perwal Kota Bandung nomor 571 tahun 2014 tentang perubahan atas Perwal nomor 888 tahun 2012 tentang petunjuk pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL yang dikeluarkan berkaitan dengan Perda No. 4 Tahun 2011, membentuk suatu Satuan Tugas Khusus (Satgasus) sebagai aparaturnya pelaksana kebijakan yang dibina langsung oleh Walikota Kota Bandung, Kejaksaan, dan Kapolrestabes sampai setingkat kelurahan turut pula berperan dalam pelaksanaan kebijakan Perwal tersebut telah dilaksanakan. Namun terdapat ketidaksesuaian antara kuantitas dan kualitas sumber daya manusia. Dari segi kuantitas sudah cukup baik karena anggota-anggotanya merupakan perwakilan pilihan dari seitan dinas-dinas yang terkait, sedangkan jumlah implementor dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP itu dirasa masih kurang efektif karena pengadaan pegawai di satpol PP sendiri masih terhambat, Dalam implementasinya kebijakan, sumber daya anggaran berkaitan dengan kecukupan anggaran dalam suatu kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan tersebut, karena tanpa dukungan anggaran yang memadai maka akan menghambat berjalannya kebijakan dalam mencapai tujuan.

Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan dan kecukupan sumber daya anggaran pada tim Satgasus ini dikarenakan beberapa dinas yang berperan sebagai koordinator bidang di Satgasus tidak menganggarkan untuk Pelaksanaan Kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL ini. Kekurangan sumber daya anggaran ini juga menjadi kendala terhadap penyiapan lahan relokasi.

### **3. Komunikasi Antar Organisasi**

Proses penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui sosialisasi berkala kepada para perwakilan PKL yang ada di Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung agar disampaikan kepada kelompok PKL yang berada di kawasan tersebut. Proses penyampaian informasi juga dilakukan dengan memasang papan petunjuk



atau spanduk di tiap titik zona merah sebagai informasi kepada PKL sekaligus masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyampaian informasi berbentuk *top-down*, yaitu penyampaian dilakukan secara linear dari *stakeholder* hingga PKL dan masyarakat.

Mengenai media yang digunakan dalam penyampaian informasi, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa media yang digunakan yaitu berbentuk sosialisasi dan pemasangan papan petunjuk sebagai media informasi, selain itu juga dengan banyaknya wawancara kepada walikota mengenai penataan dan pembinaan PKL ini di media cetak maupun media elektronik juga menjadi sarana penyampaian informasi.

#### 4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana

Implementasi suatu program dipengaruhi oleh karakteristik badan-badan pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Karakteristik badan-badan pelaksana di sini mencakup struktur organisasi yang dimiliki dan pengawasan yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan.

Adanya struktur organisasi dalam pelaksanaan suatu kebijakan sangat diperlukan untuk memperjelas pembagian tugas dan fungsi dari masing-masing pelaksana kebijakan dan mencegah terjadinya tumpang tindih tugas dan fungsi tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa tim Satuan tugas khusus penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung memiliki struktur organisasi dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL ini telah dilaksanakan sesuai dengan acuannya yaitu regulasi Peraturan Walikota nomor 571 tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh karakteristik badan-badan pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Karakteristik badan-badan pelaksana di sini mencakup struktur organisasi dan pengawasan.

#### 5. Disposisi Pelaksana

Disposisi implementor ini mencakup 3 (tiga) hal penting mengenai tanggapan pelaksana kebijakan yang dapat memengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni (1) tanggapan respons atau

tanggapan implementor terhadap kebijakan; (2) kognisi, yakni pemahaman implementor terhadap kebijakan; dan (3) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa respon para pelaksana yaitu tim Satuan tugas khusus penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung adalah mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dengan melaksanakannya sesuai dengan tugas dan wewenang sesuai bidangnya dalam Satgasus baik oleh para pelaksana kebijakan dari Satuan tugas khusus maupun pihak-pihak diluar yang membantu pelaksanaan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung di kawasan Alun-alun dan masjid raya Bandung.

Mengenai pemahaman para pelaksana kebijakan terhadap kebijakan penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa para pelaksana kebijakan dari anggota-anggota Satuan tugas khusus penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung telah efektif ditunjukkan dengan melihat bahwa anggota-anggotanya memiliki pemahaman yang baik terhadap program yang dilaksanakan karena mereka merasa memang telah ditugaskan oleh Pemerintah Daerah untuk menangani masalah pedagang kaki lima di kota Bandung sehingga mereka harus memiliki pemahaman yang baik mengenai tugasnya pada masing-masing bidang dalam Satgasus. Mengenai preferensi nilai yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan dalam penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa nilai yang dijadikan acuan para pelaksana kebijakan yaitu nilai ketaatan hukum.

#### 6. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik

Lingkungan eksternal kebijakan memberikan pengaruh terhadap implementasi suatu kebijakan karena lingkungan eksternal kebijakan yang kondusif akan menjadi efektif

ketika hal ini menciptakan kondisi yang mendukung implementasi kebijakan berhasil. Begitu pula sebaliknya, jika lingkungan eksternal kebijakan tidak kondusif maka dapat menghambat implementasi kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan kondisi ekonomi dan kondisi sosial merupakan salah satu faktor yang menghambat implementasi program. Sedangkan kondisi politik merupakan salah satu faktor yang mendukung implementasi program. Suatu program akan efektif dan berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan eksternal kebijakan yang kondusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi sosial pada masyarakat sekitar ataupun pembeli termasuk faktor yang menghambat, hal tersebut ditunjukkan dengan tidak begitu banyak gejala di masyarakat. Namun dalam pelaksanaannya sebagian dari para PKL dengan karakter sosial dan budayanya yang berbeda, adanya “raja-raja kecil” di kelompok PKL dan juga adanya oknum dari pemerintah yang meminta uang keamanan kepada para PKL sehingga menjadi tugas dan tantangan untuk Satgas dalam penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung.

Berdasarkan hasil penelitian juga menunjukkan bahwa ada beberapa hal yang menciptakan kondisi ekonomi pada masyarakat dan PKL dari kebijakan yang tidak kondusif, hal ini ditunjukkan dengan adanya kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini memberi dampak dalam kecemasan para PKL setelah dipindahkan maka harus membayar sewa lapak dan iuran lainnya yang hal ini juga mengakibatkan PKL masih tidak kooperatif dengan kebijakan ini dan adapun dampak yang mereka rasakan yaitu menurunnya pendapatan para PKL. Dengan adanya kebijakan ini, terutama PKL di kawasan Alun-alun dan masjid raya yang direlokasi karena lokasi yang mereka pakai merupakan zona merah, para PKL mengeluhkan bahwa pendapatan mereka turun dan sebagian teman PKL sampai gulung tikar, sehingga para PKL pun resah dan mereka masih “mencuri-curi” untuk berjualan di trotoar dan bahu jalan.

Suatu program akan berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi

lingkungan eksternal kebijakan yang mendukung agar implementasi kebijakan berjalan dengan efektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi politik pada pemerintah dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di kota Bandung ini sudah efektif ditunjukkan dengan kebijakan penataan dan pembinaan PKL ini telah mendapatkan dukungan dari DPRD Kota Bandung, dengan adanya inisiatif DPRD membuat Perda untuk mengatur PKL di Kota Bandung pada tahun 2011 karena banyaknya masukan dari masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

#### **1. Implementasi kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Zona Merah Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung**

Untuk mencapai tujuan dari kebijakana Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Zona Merah Alun-alun dan Masjid Raya Kota Bandung upaya yang dilakukan yaitu meliputi penataan, pembinaan, dan pengawasan. Implementasi kebijakan ini telah berjalan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan telah dilakukannya ke-3 (tiga) kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 571 Tahun 2014.

Penataan PKL yang meliputi penempatan dan/atau relokasi telah dilakukan dengan cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dengan sebagian PKL dengan jenis dagangan pakaian dan makanan ada yang sudah direlokasi ke halaman depan Pasar Gede Bade, gang Kebumen di jalan Alun-alun dan *Basement* Masjid Raya Bandung. Pembinaan telah dilakukan dengan baik, hal tersebut ditunjukkan dengan sebagian kelompok PKL yang telah diberikan sosialisasi ini mendukung dengan kepatuhan dalam proses relokasi atau penempatan dan pembinaan dalam bentuk bimbingan teknis serta penerbitan tanda pengenal bagi PKL masih berjalan agar para PKL menjadi Pedagang. Pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum sudah dilakukan dengan cukup baik, hal tersebut ditunjukkan dengan telah dilakukannya pengawasan oleh anggota Satgas, pelaporan

hasil pengawasan dan penindakan sanksi administratif terhadap PKL maupun masyarakat.

## **2. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung**

Faktor pendukungnya adalah adanya komunikasi organisasi yang baik telah dilakukan oleh pihak Satuan tugas khusus penataan dan pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung kepada para pedagang kaki lima di kawasan alun-alun dan masjid raya Bandung, tokoh PKL, serta pihak-pihak swasta. Karakteristik badan-badan pelaksana dari Satgas penataan dan pembinaan PKL telah memiliki struktur organisasi serta pembagian tugas dan wewenang sesuai dengan Keputusan Walikota Nomor 511.23/Kep.051-Diskop.UKM&Indag/2014 mengenai Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagangan Kaki Lima. Disposisi pelaksana memiliki pemahaman yang baik mengenai kebijakan serta tugasnya masing-masing dan memiliki preferensi nilai yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan. Kondisi lingkungan eksternal sosial dan politik mempengaruhi pelaksanaan kebijakan penataan yaitu dengan lingkungan sosial masyarakat yang kondusif dan tidak adanya gejolak serta politik yaitu dukungan dari adanya inisiatif oleh DPRD.

Sedangkan faktor penghambatnya yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, dan kondisi ekonomi. Standar kebijakan dan sasaran kebijakan dalam implementasi penataan dan pembinaan PKL sesuai dengan Perwal Kota Bandung Nomor 571 tahun 2014 dapat dikatakan masih kurang memadai. Hal ini terlihat dari belum adanya SOP secara tertulis yang menjadi landasan bergeraknya aparatur pelaksanaan kebijakan. Sejauh ini SOP yang dimiliki sebagai landasan pelaksanaan Perwal penataan PKL hanya berdasarkan atas asas kemanusiaan. Sumber daya terdiri dari aparatur, anggaran, dan fasilitas yang berjalan kurang baik. Hal ini terlihat dari masih kurangnya anggota Satgas dalam kegiatan pengawasan terhadap aktivitas PKL dan masyarakat di zona merah,

kurangnya sumberdaya anggaran dalam hal penyediaan lokasi penempatan PKL serta sarana dan prasarana di tempat relokasi yang belum layak digunakan sebagai lokasi aktivitas dagang para PKL. Kondisi ekonomi berkenaan dengan keadaan ekonomi baik para PKL maupun masyarakat, hal ini dianggap mematikan pendapatan para PKL.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran antara lain yaitu:

1. Untuk Meningkatkan Keberhasilan Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung khususnya Kawasan Zona Merah Alun-alun dan Masjid Raya Bandung: Untuk kegiatan penataan, pembinaan, dan pengawasan khususnya PKL kawasan Zona Merah Alun-alun dan Masjid Raya Bandung sebaiknya melakukan peninjauan kembali mengenai hal penataan dan pembinaan yang didalamnya terdapat kegiatan penempatan atau relokasi PKL, penerbitan yang baru ditujukan untuk masyarakat yang memiliki KTP Bandung, sedangkan PKL yang tidak ber-KTP Kota Bandung tidak dilihat keberadaannya yang sebenarnya jumlahnya tidak sedikit, sehingga diharapkan dapat meninjau kembali agar dapat menyeluruh mengenai penataan dan pembinaan PKL.
2. Untuk Meningkatkan Faktor yang Mendukung dan Mengurangi Faktor yang Menghambat Implementasi Kebijakan Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima zona merah pada kawasan Alun-alun Kota Bandung dan Masjid Raya Kota Bandung khususnya Kawasan Zona Merah Alun-alun dan Masjid Raya Bandung: Standar kebijakan dan sasaran kebijakan dalam hal ini sebaiknya perlu dibuat SOP secara tertulis sebagai pedoman pelaksanaan kebijakan Perwal tersebut. SOP dibutuhkan guna memperjelas tata cara pelaksanaan yang dilakukan oleh aparatur, sehingga kebijakan ini dapat berjalan secara terstruktur. Dalam menyusun grand desain sebuah kebijakan/program maka harus melibatkan seluruh stakeholder yang akan

terlibat langsung dalam implementasi program tersebut, dalam hal ini yang akan terlibat langsung dalam implementasi program ini adalah SATPOL PP yang dalam hal ini juga memegang hak untuk penegakan hukum. SATPOL PP inilah yang disebut sebagai ‘street level bureaucrats’ yang harus dilibatkan dalam re-design kebijakan Penataan dan Pembinaan PKL. Mereka yang memiliki ‘first-hand experience’ dalam menegakkan Perwal ini, dalam menerapkan sanksi dan mereka juga yang dapat lebih memahami kesulitan-kesulitan yang dihadapi baik oleh PKL maupun pembeli yang terancam denda bila tidak mentaati Perwal tersebut, tidak terlepas juga ketegasan dalam penegakan hukum. Sasaran kebijakan juga perlu melihat kembali PKL yang bukan memiliki KTP kota Bandung yang juga mendominasi PKL di Alun-alun dan Kota Bandung. Untuk faktor sumber daya, dari sumber daya anggaran sebaiknya dinas-dinas yang memiliki wewenang sebagai koordinator bidang dalam Satgas membuat anggaran untuk pelaksanaan kebijakan penataan dan pembinaan PKL di kota Bandung, dari sumber daya manusia sebaiknya perlu kesadaran dan tanggung jawab untuk bersama-sama melaksanakan kebijakan ini juga kuantitas anggota dalam kegiatan pengawasan perlu dipertimbangkan untuk menambah personil pengawasan, sumberdaya fasilitas, sarana dan prasarana juga sebaiknya melakukan studi kelayakan terlebih dahulu untuk mengetahui lokasi yang akan dijadikan lokasi penempatan PKL yang direlokasi. Kondisi ekonomi, dalam hal ini sebaiknya mengkaji kebijakan ini agar tidak membuat pengaruh penurunan pendapatan para PKL dan juga keresahan masyarakat menengah kebawah dalam mencari baik sandang maupun makanan serta melakukan pendampingan pembinaan terhadap PKL untuk menjadi pedagang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.  
 Creswell, John W. 2010. *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Darmadi, Damai dan Sudikin. 2009. *Administrasi Publik*. Yogyakarta : LaksBang PRESSindo  
 Dunn, William N. 2003. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.  
 Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisis*. Yogyakarta: Gava Media.  
 Islamy, M.Irfan. 1997. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.  
 Keban, Yeremias T. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik : Konsep, Teori dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.  
 Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.  
 Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.  
 Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.  
 Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.  
 Tanuwijaya, Handoko. 2011. *Bisnis Kaki Lima Omset Miliaran*. Yogyakarta: Crop Circle Corp.  
 Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.  
 Widodo, Joko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis*. Malang: Bayu Media Publishing.  
 Winarno, Budi. 2005. *Kebijakan Publik: Teori, dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

**Sumber Dokumen :**  
 Keputusan Walikota Nomor 511.23/Kep.051-Diskop, UKM & Indag/2014 tentang Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Khusus Penataan dan Pembinaan Pedagangan Kaki Lima Kota Bandung  
 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima

Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang  
Pedoman Penataan dan Pemberdayaan  
Pedagang Kaki Lima

Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2011 Tentang  
Penataan dan Pembinaan PKL di Kota  
Bandung

Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor  
888 Tahun 2012 Tentang Petunjuk  
Pelaksanaan Penataan dan Pembinaan  
PKL di Kota Bandung

Peraturan Walikota (Perwal) Bandung Nomor  
571 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas  
Peraturan Walikota Nomor 888 Tahun  
2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Penataan dan Pembinaan PKL di Kota  
Bandung